

BAB II

GAMBARAN UMUM

KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Pangkalan Kerinci

KPP Pratama Pangkalan Kerinci, didirikan pada tahun 2008 berlokasi di Jalan Pamong Praja Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

1. Visi

Visi KPP Pratama Pangkalan Kerinci adalah “Menjadi Institusi Pemerintah yang menenggarakan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

2. Misi

Misi KPP Pratama Pangkalan Kerinci adalah “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.


1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing bagian dengan tujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Gambar II.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan.



Sumber : KPP Pratama Pangkalan Kerinci

1.4 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

1. Kepala Kantor

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah;
- d. Mengkoordinasikan rencana pencairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan; dan
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas untuk:

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan; dan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (Seksi PDI)

Seksi PDI bertugas:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengolahan data;
- c. Penyajian informasi perpajakan;
- d. Perekaman dokumen perpajakan;
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan;
- f. Pengalokasian penatusahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan;
- g. Pelayanan dukungan teknis komputer;
- h. Pemantauan aplikasi e-spt dan e-filing; dan
- i. Penyiapan laporan kerja.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas:

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;
- c. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registasi Wajib Pajak; dan
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas:

- a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif;
- b. Penagihan piutang pajak;
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak; dan
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan;
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak; dan
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi bertugas:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan;
- b. Pendataan objek pajak;
- c. Penilaian objek pajak; dan
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon)

Seksi Waskon bertugas:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, dan pajak lainnya;
- b. Bimbingan dan himbauan kepada Wajib Pajak;
- c. Penyusunan profil Wajib Pajak;
- d. Analisa kerja Wajib Pajak; dan
- e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

9. Fungsional Pemeriksa

Fungsional Pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan untuk pemenuhan dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.